

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Pamoroh

a. Sejarah Desa Pamoroh

Pamoroh merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa (Indonesia) atau “*Klebuun*” (Madura) yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pilkades. Dahulu masa jabatannya adalah seumur hidup namun sekarang sudah diatur menjadi 5 Tahun dengan maksimal 2 periode.

Sejarah Desa Pamoroh berasal dari keadaan dan kebiasaan penduduk zaman dahulu yang dijadikan tempat persembunyian untuk membuat pusaka leluhur berupa keris untuk melawan para penjajah. Keris yang dihasilkan dianggap memiliki Pamor (pengaruh) dari roh para leluhur kita zaman dahulu. Dari keadaan tersebut, maka penamaan desa diambil dari kata PAMOR dan ROH yang digabung menjadi PAMOROH yang artinya “Kekuatan Ghaib”.

Pada awalnya Desa Pamoroh merupakan bagian dari Kecamatan Pegantenan sampai Tahun 1985 dan kemudian berubah menjadi bagian dari kecamatan Kadur hingga saat ini. Mengenai detail dari sejarah terbentuknya Desa Pamoroh sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan dikarenakan tidak ada narasumber yang mengetahui secara pasti.

B. Paparan Data Lapangan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti

akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut dengan menggunakan sub-pembahasan agar lebih mudah dipahami.

1. Problematika sewa menyewa kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan pola kehidupan manusia sebagai pelakon peradaban, kemajuan teknologi memberikan beberapa dampak positif di antaranya adalah peluang usaha yang kian beragam seiring dengan beragamnya kebutuhan manusia. Salah satunya adalah usaha sewa kamera digital seperti yang terjadi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Dalam praktiknya sewa menyewa kamera dilakukan dengan akad lisan yang disertai dengan penjelasan mengenai biaya dan waktu sewa, serta tanda pengenal sebagai jaminannya. Biasanya penyewa menyewa kamera untuk digunakan pada acara-acara tertentu hingga sekedar foto *Hunting*. Maraknya media sosial menjadi salah satu alasan mengapa sewa kamera digandrungi dikarenakan tuntutan hasil foto yang bagus.

Waktu sewa biasanya berkisar antara 1-2 hari dengan sistem pembayaran uang muka dan pelunasan sesudahnya. Biasa sewa biasanya berkisar antara Rp100.000 s/d Rp250.000 tergantung tipe kamera dan lama waktu sewanya. Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara dengan saudara Haris (24th) sebagai penyewa kamera:

Haris (24th) menjelaskan tentang alasannya menjadi penyewa kamera, sebagai berikut:

“saya memiliki hobi *Travelling* dan *Hunting*, namun saya belum memiliki budget untuk membeli kamera sendiri sehingga saya menyewa pada rental-

rental kamera”¹

Dari wawancara langsung dengan narasumber di atas dapat diketahui bahwa rental kamera menjadi salah satu solusi bagi beberapa orang yang memiliki hobi jalan-jalan dan mengabadikan momen perjalanannya dalam bentuk foto ataupun video dan belum memiliki cukup *Budget* untuk membeli kamera sendiri.

Dengan perkembangan jaman, orang-orang khususnya pemuda memiliki ketertarikan untuk mengabadikan momen-momen tertentu dalam bentuk foto dan video yang biasanya juga akan dibagikan di media sosial. Hal ini, menjadi peluang baik bagi para pemilik rental kamera karena tidak semua orang memiliki kamera sendiri.²

Selanjutnya Haris menuturkan:

“karena saya menyewa kamera untuk kebutuhan jalan-jalan dan berdestinasi ke tempat wisata, saya biasanya menyewa kamera dengan paket *Travelling*. Dengan durasi sewa 3-4 hari. Saya memilih paket ini karena pihak rental kamera biasanya memberi diskon sekitar 15% sehingga lebih menghemat biaya”

Dari penuturan narasumber didapat informasi bahwa untuk penyewa dengan tujuan untuk mengabadikan momen perjalanan dan berwisata disediakan paket travelling yang mendapat potongan diskon sebesar 15%.

Untuk sistem pembayaran Haris menjelaskan:

“untuk pembayaran saya biasanya akan membayar uang muka (DP) dan meninggalkan barang jaminan berupa KTP. Sedangkan sisa pembayaran akan saya lunasi ketika pengembalian kamera dan pengambilan barang jaminan yang saya tinggalkan”³

Mengenai pembayaran dalam paket *Travelling* dilakukan dengan sistem DP atau membayarkan Uang Muka terlebih dahulu yang dibarengi dengan barang jaminan selama proses sewa menyewa terjadi dan dilunasi ketika pengembalian

¹ Haris, selaku penyewa, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 25 Oktober 2021)

²Observasi Langsung, pada tanggal (26 Oktober 2021)

³Haris, selaku penyewa, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 26 Oktober 2021)

barang sewa.

Selanjutnya Haris menuturkan:

“saya pernah menyewa kamera untuk *travelling* selama satu minggu, namun karena terkait dengan prokes covid-19 dan kebetulan saya belum divaksin akhirnya perjalanan saya batal, sementara kamera sudah terlanjur saya sewa. Kemudian saya berinisiatif agar kamera tersebut dapat tetap berguna maka saya sewakan kembali kepada saudara sepupu saya yang kebetulan waktu itu sedang membutuhkan kamera untuk *Hunting*, tanpa memberitahukan Faisal terlebih dahulu.⁴

Dari penjelasan haris didapat informasi bahwa terjadi akad sewa menyewa

kembali antara Haris selaku penyewa pertama dengan sepupunya selaku penyewa

kedua dikarenakan Haris gagal untuk melakukan perjalanan *Travelling*.

Haris melanjutkan:

“sewaktu kamera tersebut saya sewakan ke sepupu saya kurang beruntung karena kamera tersebut jatuh kemudian mati total sehingga saya harus memberi ganti rugi kepada pihak rental kamera sebesar Rp2.000.000,00-, meskipun di awal kesepakatan antara saya dengan pihak rental tidak disebutkan siapakah yang bertanggungjawab ganti rugi atas objek sewa dalam hal ini kamera tadi”⁵

Dari penjelasan narasumber di atas didapat informasi bahwa penyewa

akhirnya bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi pada kamera yang

disebabkan oleh terjatuh ketika digunakan oleh sepupunya, meskipun di awal tidak

dijelaskan tentang siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan kamera yang

menjadi objek sewa.

Selanjutnya peneliti mewawancara Toriq (18th) yang merupakan sepupu

dari Haris dan merupakan penyewa kedua:

“saya berencana untuk melakukan foto *Hunting* bersama teman-teman kelas sebagai kenang-kenangan karena akan menghadapi ujian akhir kelulusan tingkat sekolah menengah atas. Kebetulan kakak sepupu saya baru saja menyewa kamera untuk *Travelling*, namun karena adanya aturan PPKM akhirnya kakak saya tidak jadi berangkat. Jadi akhirnya saya menyewa kameranya. Namun karena ada sedikit insiden (Jatuh dari motor) akhirnya kamera tersebut mati dan kakak saya yang kemudian mengganti rugi kepada

⁴Haris, selaku penyewa, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 25 Oktober 2021)

⁵Haris, selaku penyewa, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 25 Oktober 2021)

pemilik rental kamera dengan uang sewa yang sudah saya berikan sebelumnya, karena memang saya belum menggunakannya sama sekali. Jadi ada kesepakatan antara saya dengan kakak sepupu saya bahwa uang sewa yang saya berikan tidak akan dikembalikan melainkan akan dijadikan sebagai uang ganti rugi.”⁶

Dari keterangan narasumber di atas didapatkan informasi bahwa ada unsur ketidaksengajaan atas matinya kamera yang disewa oleh penyewa kedua, sehingga kemudian terjadi kesepakatan bahwa penyewa pertama yang akan ganti rugi kepada pemilik rental kamera dengan catatan bahwa uang sewa yang telah diberikan oleh penyewa kedua tidak akan dikembalikan dan dijadikan sebagai ganti rugi atas rusaknya kamera.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik rental kamera yakni Faisal (27th) seorang yang juga bekerja sebagai tukang foto ketika ada acara resepsi pernikahan. Faisal menjelaskan:

“saya memiliki studi foto kecil-kecilan yang biasanya menyediakan jasa pemotretan untuk *Prewedding* atau acara resepsi pernikahan. Namun, karena biasanya tidak sepanjang tahun ada yang menyewa jasa pemotretan akhirnya saya melihat peluang di mana anak muda jaman sekarang sangat suka berfoto dan mengabadikan momen untuk kemudian dibagikan ke media sosial. Dari sini saya memiliki ide untuk juga menyediakan sewa kamera”⁷

Dari penjelasan narasumber di atas didapat informasi bahwa alasan menyediakan sewa kamera karena melihat peluang usaha yang cukup potensial untuk era dimana semua orang sangat suka mengabadikan momen dengan kamera. Ia yang memang sudah memiliki studio foto dan juga peralatan kamera akan menyewakan kameranya ketika tidak ada yang memesan jasa pemotretan.

Kebanyakan memang biasanya studio foto selain menyediakan jasa layanan pemotretan juga menyediakan sewa kamera mengingat tidak setiap waktu akan ada orang yang meminta jasanya untuk motret sebagai tambahan produk sewa sehingga

⁶Toriq, selaku penyewa, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 27 Oktober 2021)

⁷Faisal, selaku pemilik rental kamera, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 01 November 2021)

tidak hanya berupa sewa jasa namun juga sekaligus sewa peralatan seperti kamera dan dekorasi serta tata rias penganten.⁸

Lebih lanjut faisal menjelaskan mengenai harga yang ditawarkannya dalam proses sewa menyewa kamera yang tersedia:

“ada beberapa jenis harga yang saya tawarkan kepada pelanggan yang akan menyewa kamera di studio saya, di antaranya; untuk sewa dengan durasi 12 jam saya kasih harga Rp75.000,00.-, sementara untuk yang 24 jam saya menyediakan harga Rp100.000,00.- dan untuk 2 hari sebesar Rp150.000,00.- serta 3 hari dengan harga Rp250.000,00.-. selain itu kami juga menyediakan paket travelling atau paket jalan-jalan dengan potongan 15% untuk 3 hari, 25% untuk 5 hari dan 35% untuk 7 hari.⁹

Untuk harga, faisal menjelaskan bahwa ada banyak variasi yang ditawarkan tergantung dari durasi sewa dari yang 12 jam hingga yang 3 hari. Selain itu, juga disediakan paket *Travelling* yang lebih hemat bagi penyewa seandainya ingin menyewa kamera untuk perjalanan destinasi wisata ke suatu tempat dengan potongan harga dari 15% hingga 35%.

Proses sewa menyewa dijelaskan oleh faisal sebagai berikut:

“akad sewa menyewa terjadi biasanya melalui lisan saja tidak berupa tulisan. Penyewa akan datang ke studio kemudian memilih harga yang telah kami tentukan dan kemudian menitipkan KTP sebagai jaminan selama menggunakan kamera saya. Sedangkan untuk pembayaran biasanya akan dilakukan ketika pengembalian kamera kecuali untuk paket travelling dimana penyewa selain menitipkan KTP juga membayar uang muka sebesar 30%”¹⁰

Dari penuturan narasumber tersebut diketahui bahwa akad sewa menyewa dilakukan dengan lisan disertai dengan barang jaminan yang dititipkan. Sementara untuk paket *Travelling* selain menitipkan jaminan berupa KTP juga membayar uang

⁸Observasi langsung, pada tanggal (03 November 2021)

⁹Faisal, selaku pemilik rental kamera, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 01 November 2021)

¹⁰Faisal, selaku pemilik rental kamera, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 01 November 2021)

muka sebesar 30%.

Lalu untuk biaya perawatan dan kerusakan terhadap barang sewa faisal menjelaskan:

“untuk biaya perawatan dan kerusakan terhadap barang sewa saya sudah masukan pada kalkulasi harga yang saya tawarkan. Artinya, jika ada kerusakan pada kamera itu sudah otomatis menjadi tanggung jawab saya selaku penyewa, terkecuali jika memang ada kelalaian dari pihak menyewa atau dengan sengaja menyalahgunakannya maka kerusakan tersebut saya bebankan ke penyewa. Dan itu semua biasanya sudah menjadi kesepakatan umum sehingga meskipun tidak ada ketentuan baku dan terkadang tidak disebutkan ketika proses sewa menyewa terjadi, pelanggan biasanya akan paham”¹¹

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa harga sewa yang dibayar oleh penyewa sudah termasuk dalam biaya perawatan kamera selama disewa dan juga jika ada kerusakkan maka akan otomatis ditanggung oleh pihak penyewa dengan catatan kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian atau penyalahgunaan pihak penyewa yang apabila terjadi demikian maka beban biaya kerusakan akan ditanggung kepada pihak penyewa, akan tetapi mengenai kerusakan kamera tersebut yang disebabkan oleh si penyewa tidak disebutkan secara jelas didalam akadnya.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan bahwa:

Terkait dengan kamera yang disewa dari saya kemudian disewakan kembali oleh penyewa memang tidak saya perbolehkan, dan jika kemudian penyewa menyewakan kembali tanpa sepengetahuan saya, maka jika ada kerusakan akan otomatis ditanggung oleh penyewa sepenuhnya, karena memang itu masuk dalam tidakan penyalahgunaan barang sewa”¹²

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari penuturan Narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pemilik rental tidak memberi izin kameranya jika disewakan kembali. Dan jika tetap dilakukan, maka segala bentuk

¹¹Faisal, selaku pemilik rental kamera, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 01 November 2021)

¹²Faisal, selaku pemilik rental kamera, *Wawancara Langsung*, (Pamoroh, 01 November 2021)

kerusakan akan dibebankan kepada penyewa karena termasuk penyalahgunaan barang sewa.

C. Temuan Penelitian

1. Akad sewa menyewa kamera di Desa Pamoroh dilakukan secara Lisan.
2. Dalam proses sewa menyewa kamera disertai dengan barang jaminan berupa kartu tanda pengenal.
3. Biaya Kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa dibebankan kepada penyewa Namun tidak disebutkan secara jelas didalam akadnya
4. Terjadi sewa menyewa kembali yang dilakukan penyewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si penyedia sewa kamera.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan berusaha mengkaji hasil penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan untuk mengetahui kesesuaian akad sewa menyewa yang terjadi antara pemilik rental kamera atau yang memberi sewa kamera dengan penyewa kamera yang terjadi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang telah ditetapkan untuk menjadi fokus dalam penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian.

1. Problematika Sewa Menyewa Kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Pada prakteknya, dalam proses sewa menyewa kamera yang lazim terjadi Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menggunakan akad lisan dimana penyewa akan mendatangi studio foto pemilik rental kamera untuk kemudian membuatkan kesepakatan sewa menyewa kamera.

Dalam pasal 296 ayat (2) Bab XI Bagian Pertama Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah dijelaskan bahwa akad Ijarah atau sewa menyewa dapat dilakukan dengan Lisan, Tulisan, dan atau Isyarat.¹³ Para ulama fiqh menetapkan bahwa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad diantaranya: 1) pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum (*Mukallaf*), dan jika belum cakap hukum maka sewa menyewa bisa dilakukan oleh wali; 2) objek akad diakui oleh syara' yaitu berupa harta, memiliki nilai sebagai harta menurut syara', dan dimiliki. 3) memiliki nilai manfaat.¹⁴

Sementara untuk sistem harga dan pembayaran didasarkan pada kesepakatan bersama. Dimana penyewa kamera biasanya sudah menentukan harga sewa yang ditentukan berdasarkan satuan waktu jam dan hari selain itu juga penyewa menyediakan paket khusus dengan potongan harga bagi penyewa kamera dengan tujuan untuk berdestinasi wisata dalam kurun waktu tertentu. Penentuan harga didasarkan pada durasi sewa serta jenis kamera yang disewakan di antaranya untuk kamera Canon 600D; untuk sewa dengan durasi 12, harga Rp75.000,00.-, sementara untuk yang 24 jam, harga Rp100.000,00.- dan untuk 2 hari sebesar Rp150.000,00.- serta 3 hari dengan harga Rp250.000,00.-. selain itu disediakan juga paket travelling atau paket jalan-jalan dengan potongan 15% untuk 3 hari, 25% untuk 5 hari dan 35% untuk 7 hari.

Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 315 ayat (1) yang menjelaskan bahwa nilai atau harga Ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Yang dimaksud satuan waktu di sini kemudian dijelaskan pada ayat (2) yakni berupa satuan waktu menit, jam, hari, bulan, dan waktu.¹⁵

¹³Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 296

¹⁴Bad, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), Hlm.35-38.

¹⁵Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 315.

Sementara untuk awal waktu dimulainya ijarah dijelaskan pada pasal 316 ayat (1) yang menjelaskan bahwa akad ijarah ditetapkan di dalam akad atas atau berdasarkan kebiasaan.¹⁶ Artinya awal waktu mulainya sewa menyewa bisa ditentukan dalam kesepakatan atau didasarkan atas kebiasaan masyarakat sekitar ketika memulai waktu sewa. Dan biasanya awal waktu sewa menyewa kamera akan dimulai ketika kesepakatan harga, waktu sewa dan jenis kamera telah ditentukan dan kemudian penyewa sudah menerima kameranya maka saat itulah waktu sewa dimulai.

Untuk sistem pembayaran ada yang menggunakan sistem uang muka (DP) ada yang tidak. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dimana biasanya penyewa kamera akan memberikan uang muka dulu kepada pemilik rental kamera untuk kemudian pelunasannya dilakukan ketika penyewa mengembalikan kamera. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 307 ayat (2) yang menjelaskan bahwa jasa Ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma'jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.¹⁷

Dalam praktik sewa menyewa kamera yang terjadi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kadang terjadi problematika dimana biasanya dalam akad tidak ditentukan secara eksplisit mengenai biaya perawatan barang sewa dan ganti rugi apabila ada kerusakan. Pemilik rental kamera biasanya tidak menyebutkan hal tersebut karena memang untuk biaya perawatan dan ganti rugi apabila ada kerusakan sudah termasuk dalam kalkulasi harga sewa sehingga otomatis segala bentuk biaya perawatan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pihak pemberi sewa dengan catatan kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh

¹⁶Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 316.

¹⁷Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 307.

kelalaian penyewa dalam menggunakan barang sewa. Namun juga ada yang kemudian memberikan tanggung jawab biaya ganti rugi atas kerusakan barang sewa kepada penyewa dikarenakan menganggap bahwa selama dalam durasi sewa maka sepenuhnya biaya perawatan dan ganti rugi kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa.

Perihal mengenai tentang biaya perawatan dan biaya ganti rugi atas kerusakan sudah dijelaskan dalam pasal 312 yang menyatakan bahwa pemeliharaan ma'jur adalah tanggung jawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad. Selanjutnya pada pasal 313 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila ada kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian musta'jir maka akan menjadi tanggung jawab musta'jir itu, kecuali jika ada kesepakatan lain. Sementara di ayat (2) dijelaskan bahwa apabila ada kerusakan yang tidak disebabkan oleh musta'jir maka yang bertanggungjawab atas kerusakan tersebut adalah mu'ajir dan wajib untuk kemudian memberikan ganti barang sewa yang lain yang senilai manfaatnya dengan barang sewa yang rusak.¹⁸

Dan mengenai tentang terjadinya akad sewa menyewa antara penerima sewa dengan pihak ketiga, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa Musta'jir dalam hal ini penerima sewa dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur (objek sewa) kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.¹⁹ Maka akad sewa menyewa antara penerima sewa dengan pihak ketiga yang terjadi di Desa Pamoroh dikatakan tidak sah karena penerima sewa tidak meminta izin juga tidak ada ketentuan di awal sewaktu akad bahwa pihak rental memberi izin untuk menyewakan atau meminjamkan

¹⁸Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 313.

¹⁹Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 310

kameranya kepada pihak lain. Sehingga dalam hal yang bertanggungjawab atas kerusakan kamera yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima sewa karena sudah menyalahgunakan dalam hal ini telah menyewakan kembali tanpa seizin pemilik objek sewa sehingga menimbulkan kerusakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 313 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Kamera di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Dalam bidang muamalah islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim untuk bertransaksi dan berinovasi. Tentunya kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan mutlak tanpa memperhatikan kemaslahatan umat. Karena memang tujuan diperbolehkannya berinovasi dalam bidang muamalah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Sehingga islam kemudian hanya memberikan batasan-batasan substansial dalam bidang muamalah demi ketertiban dan terpenuhinya semua hak individu yang berakad serta menjaga kehormatannya sebagai *Khalifah fi al-ardlh*.

Salah satu jenis muamalah yang diperbolehkan serta sudah biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah sewa menyewa atau ijarah. Ijarah sendiri dalam islam memiliki makna sebagai suatu jenis akad untuk mengambil suatu jenis manfaat dengan jalan pergantian.²⁰ Dan seiring kemajuan zaman dan keberagaman kebutuhan manusia maka perkembangan objek ijarah pun berkembang, jika sebelumnya yang menjadi objek sewa biasanya berupa rumah dan kendaraan maka sekarang kamera pun menjadi objek sewa yang cukup diminati mengingat kebutuhan akan hasil foto dan dokumentasi entah sebagai pribadi atau

²⁰Perma, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 307.

kelembagaan.

Terkait dengan praktik sewa menyewa kamera yang terjadi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dilakukan secara lisan dengan penjelasan hal-hal yang disepakati seperti jenis kamera yang akan disewa, harga yang berdasarkan durasi sewa serta penyerahan barang jaminan selama proses sewa menyewa. Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.²¹ Adapun menurut Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq²², bahwa syarat sah *Ijarah* sebagai berikut:

- a. Adanya keridhoan dari kedua pelaku transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan dipaksa, maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.

Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah (Al-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

²¹ Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 198.

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 805-806.

- b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas sehingga tidak membuka kemungkinan timbulnya perdebatan. Ini bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung atau menyebutkan kriteria dan sifat-sifat detilnya. Selain itu, masa penyewaan harus jelas dan ditentukan, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa dan tenaga, maka jenis pekerjaan harus ditentukan saat transaksi.
- c. Objek *Ijarah* (barang, *ma'qud'alayh*) harus bisa diambil manfaatnya.
- d. Barang sewa harus bisa diserahkan dan memiliki manfaat.
- e. Manfaat barang harus sesuatu yang dihalalkan dan tidak diharamkan. Jadi, tidak sah transaksi *Ijarah* yang dimaksudkan untuk kemaksiatan. Sebab, kemaksiatan harus di jauhi dan dihindari.
- f. Imbalan yang diberikan harus berupa harta yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melihat atau mensifatinya. Sebab, imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW,

من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.

“Barangsiapa menyewakan suatu barang sewaan, maka dia harus memberitahukan harganya”. (HR. Al-Baihaqi).

Secara umum praktik sewa menyewa kamera yang terjadi di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan koridor syariah

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan fokus pertama dan kedua pada penelitian ini. Dan mengenai problematika biaya perawatan dan ganti rugi atas objek sewa yang di sini berupa kamera jika memang tidak ada kesepakatan sewaktu terjadinya akad maka dikembalikan pada kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 312 dan 313 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga jika kebelakang ada akad sewa menyewa kamera yang tidak ditentukan dalam akad tersebut tentang siapa yang bertanggung jawab atas biaya perawatan dan ganti rugi kerusakan maka otomatis hal tersebut menjadi tanggung jawab pemilik rental atau yang memberikan sewa kamera, dengan catatan kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh kelalaian dari penyewa. Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa maka segala bentuk kerusakan tersebut dibebankan kepada penyewa.

Menyewakan kembali objek sewa (kamera) tanpa seizin dari pemilik kamera dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan terhadap objek sewa dikarenakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sudah dijelaskan bahwa penerima sewa dilarang menyewakan dan meminjamkan barang sewaan kepada pihak lain terkecuali sudah ada izin atau kesepakatan diawal bahwa penerima sewa dapat menyewakan kembali objek sewa.

Dalam pasal 310 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Penerima sewa dilarang menyewakan atau meminjamkan barang sewa kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Artinya selama tidak ada kesepakatan sewaktu terjadinya sewa menyewa antara pemberi sewa dengan penerima sewa tentang kebolehan menyewakan atau meminjamkan barang sewaan, maka penerima sewa tidak diperbolehkan menyewakan kembali kepada pihak lain.

Sehingga akad sewa yang terjadi tidak sah dan apabila ada kerusakan pada objek sewa yang disebabkan oleh pihak ketiga maka yang bertanggung jawab tetap pihak yang menerima sewa dari pemilik rental karena terhitung sebagai kelalaian dari penerima sewa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 313 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.